



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 32 /II/TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI USULAN PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meneliti usulan penjualan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu membentuk Tim Peneliti usulan penjualan barang milik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dalam rangka melakukan penelitian atas usulan penjualan barang milik daerah Bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2014 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor

- 333, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Usulan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penelitian administratif untuk meneliti tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan data identitas barang;
 - b. melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan data administratif;
 - c. membuat berita acara hasil penelitian; dan
 - d. melaporkan hasil penelitian kepada Bupati melalui pengelola barang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025,
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 14 Februari 2025

 BUPATI TANA TORAJA


THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

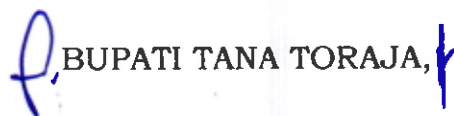
NOMOR : 32/11/TAHUN 2025

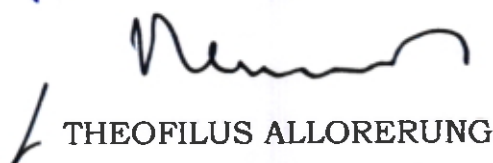
TENTANG : 14 Februari 2025

PEMBENTUKAN TIM PENELITI USULAN
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENELITI USULAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

- | | |
|-----------------|---|
| I. PENGARAH | : 1. Bupati Tana Toraja |
| | 2. Wakil Bupati Tana Toraja |
| II. KETUA | : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja |
| III. SEKRETARIS | : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja |
| IV. ANGGOTA | : 1. Asisten Administrasi Umum Sekda |
| | 2. Inspektur Daerah Kabupaten Tana
Toraja |
| | 3. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tana Toraja |
| | 4. Kepala Perangkat Daerah yang
mengajukan usulan penjualan barang
milik daerah |
| | 5. Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten
Tana Toraja. |
| | 6. Kepala Bidang Akuntansi BPKPD
Kabupaten Tana Toraja |
| | 7. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Aset BPKPD Kabupaten
Tana Toraja |
| | 8. Kepala Sub Bidang Neraca dan
Penilaian BPKPD Kabupaten Tana
Toraja |
| | 9. Pejabat Fungsional Analisis Hukum Ahli
Muda di Bagian Hukum Setda |
| | 10. Pejabat Fungsional Analis Keuangan
Pemerintah Pusat Dan Daerah di
BPKPD Kabupaten Tana Toraja |
| | 11. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten
Tana Toraja |
| | 12. Pengurus Barang Pengguna yang
mengusulkan |
| | 13. Staf Bidang Aset BPKPD Kabupaten
Tana Toraja |

 BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG